



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

NOMOR : 188.4/ /2023

TENTANG

TIM INVESTIGASI INDEPENDEN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN  
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) OBGYN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kronologi dugaan tindakan pelanggaran disiplin oleh PPDS OBGYN, perlu adanya Tim Investigasi Independen Dugaan Pelanggaran Disiplin PPDS OBGYN di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi ;  
b. bahwa personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Tim Investigasi Independen Dugaan Pelanggaran Disiplin PPDS OBGYN di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 290/Menkes/Per/III/2007 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas Dunia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. Moewardi;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : TIM INVESTIGASI INDEPENDEN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) OBGYN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Tim Investigasi Independen Dugaan Pelanggaran Disiplin PPDS Obgyn di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi bertugas:
1. Melakukan penyelidikan, penelitian, observasi dengan mencatat atau merekam fakta terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, yang ditemukan dalam pengawasan dan pemeriksaan.
  2. Membuat analisa, simpulan dan melaporkan hasil investigasi terhadap personalia peserta didik yang melakukan pelanggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Investigasi Independen Dugaan Pelanggaran Disiplin PPDS Obsgyn di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan investigasi dinyatakan selesai.

Ditetapkan di Surakarta  
Tanggal 12 Juni 2023

---

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH,

CAHYONO HADI

DRAFT

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah  
Sakit Umum Daerah Dr.  
Moewardi  
Nomor : 188.4/ /2023  
Tanggal : 12 Juni 2023  
Tentang : Tim Investigasi Independen  
Dugaan Pelanggaran Disiplin  
PPDS Obsgyn di Rumah  
Sakit Umum Daerah Dr.  
Moewardi

TIM INVESTIGASI INDEPENDEN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN  
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) OBSGYN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Ketua : dr. Eko Setijanto, Sp.An.  
Anggota : 1. Pety Dwi Nuraini, Skep.,Ns.  
2. Ratih Pratiwi, AMd.

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH,

CAHYONO HADI